



PUTUSAN

Nomor 111/Pid.B/2023/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mifta Annisa Wardhani Binti Budi Hartoko Effendi
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun /15 Februari 2000
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. S. Supriadi Gg IX/81 RT.010 RW.004 Kel. Sukun Kec. Sukun Kota Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Mifta Annisa Wardhani Binti Budi Hartoko Effendi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan
2. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum dari SOLEHUDDIN , SH MH Dkk Penasehat Hukum berkantor di Jalan Kembang Kertas IV Kav 09 Kota Malang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Februari 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 111/Pid.B/2023/PN Mlg tanggal 17 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.B/2023/PN Mlg tanggal 17 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MIFTA ANNISA WARDHANI Binti BUDI HARTOKO EFFENDI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



melakukan tindak pidana "*Pencurian yang dilakukan secara berlanjut*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP** sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MIFTA ANNISA WARDHANI Binti BUDI HARTOKO EFFENDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** diikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Barang bukti berupa:

1. 1 (satu) potong celana panjang jeans wanita warna biru merk M&B, dengan kode barang SKU 0136550, seharga Rp. 239.800,- (dua ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);
2. 1 (satu) potong celana panjang jeans wanita warna biru dongker merk 7C-G, dengan kode barang SKU 0119904, seharga Rp.179.800,- (seratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);
3. 1 (satu) potong rok wanita warna biru merk Venesia, dengan kode barang SKU 0136586, seharga Rp. 159.800,- (seratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);
4. 1 (satu) buah Bra warna pink size 36 B, dengan kode barang SKU 0134122, seharga Rp. 49.800,- (empat puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);
5. 1 (satu) buah Bra warna merah size 36 B. dengan kode barang SKU 0127660, seharga Rp. 59.800,- (lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);
6. 1 (satu) braset warna hitam size 36 B, dengan kode barang SKU 0127692, seharga Rp. 99.800,- (sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);
7. 1 (satu) potong celana panjang jeans wanita warna biru merk DJ Premium, dengan kode barang SKU 0127122, seharga Rp. 179.800,- (seratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);
8. 1 (satu) potong celana panjang jeans wanita warna hitam merk 7C-G, dengan kode barang SKU 0136574, seharga Rp. 179.800,- (seratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah).

Dikembalikan kepada **PT. Center Point MOG Malang Jl. Kawi 24 Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen Kota Malang** melalui **Saksi Sony Budiarto**

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa MIFTA ANNISA WARDHANI antara hari Jum'at tanggal 03 September 2022 sekitar pukul 09.15 WIB sampai dengan hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 09.17 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Pertokoan Center Point Mall Olympic Garden (MOG) Malang Jalan Kawi No. 24 Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen Kota Malang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yakni dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari sidak di counter - counter pakaian yang dilakukan oleh Saksi Sony Budiarto selaku supervisor di counter pakaian pada Centerpoint MOG Malang selanjutnya Saksi Sony Budiarto menemukan barcode barang di area counter yang dijaga oleh Saksi Nova Indrasari, atas temuan tersebut kemudian Saksi Sony Budiarto melaporkan temuannya kepada Sdr. Hasan selaku store manager, kemudian berdasarkan informasi dari Saksi Sony Budiarto, Sdr. Hasan melakukan interogasi kepada Saksi Nova Indrasari dan Saksi Nova Indrasari mengakui bahwa telah mengambil sejumlah barang di counter yang Saksi Nova Indrasari jaga, selain itu dari pengakuan Saksi Nova Indrasari

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh informasi bahwa selain dirinya karyawan lain yang juga juga melakukan hal yang sama adalah Terdakwa, menindaklanjuti hal tersebut kemudian Terdakwa dipanggil ke ruang manager untuk diinterogasi sehingga diperoleh pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa telah mengambil sejumlah barang dari Centerpoint MOG dan telah disimpan di rumah Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa selaku karyawan pada Centerpoint MOG Malang dan mendapat gaji setiap bulannya sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) telah berhasil mengambil beberapa barang tanpa ijin dengan rincian sebagai berikut :

- Pada hari Jumat tanggal 3 September 2022, sekira pukul 09.15 WIB, dikonter WDB (konter celana wanita) barang yang berhasil saya ambil berupa : 1 (satu) potong celana panjang jeans wanita warna biru merk M&B, dengan kode barang SKU 0136550, seharga Rp. 239.800,- (dua ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);
- Pada hari Rabu tanggal 14 September 2022, sekira pukul 09.45 WIB, dikonter WDB (konter celana wanita) barang yang berhasil saya ambil berupa : 1 (satu) potong celana panjang jeans wanita warna biru dongker merk 7C-G, dengan kode barang SKU 0119904, seharga Rp.179.800,- (seratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);
- Pada hari Senin tanggal 19 September 2022, sekira pukul 09.20 WIB, dikonter WDB (konter celana wanita) barang yang berhasil saya ambil berupa : 1 (satu) potong rok wanita warna biru merk Venesia, dengan kode barang SKU 0136586, seharga Rp. 159.800,- (seratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);
- Pada hari Selasa tanggal 27 September 2022, sekira pukul 09.10 WIB, dikonter under wear wanita, barang yang berhasil saya ambil berupa : 1 (satu) buah Bra warna pink size 36 B, dengan kode barang SKU 0134122, seharga Rp. 49.800,- (empat puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);
- Pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022, sekira pukul 09.15 WIB, dikonter under wear wanita) barang yang berhasil saya ambil berupa : 1 (satu) buah Bra warna merah size 36 B. dengan kode barang SKU 0127660, seharga Rp. 59.800,- (lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022, sekira pukul 09.15 WIB, dikonter under wear wanita) barang yang berhasil saya ambil berupa : 1 (satu) braset warna hitam size 36 B, dengan kode barang SKU 0127692, seharga Rp. 99.800,- (sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah).
- Pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022, sekira pukul 09.20 WIB, dikonter WDB (celana wanita) barang yang berhasil saya ambil berupa : 1 (satu) potong celana panjang jeans wanita warna biru merk DJ Premium, dengan kode barang SKU 0127122, seharga Rp. 179.800,-(seratus tujuh puluh sembilan ribu delapan raus rupiah)
- Pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022, sekira pukul 09.17 WIB, dikonter WDB (celana wanita) barang yang berhasil saya ambil berupa : 1 (satu) potong celana panjang jeans wanita warna hitam merk 7C-G, dengan kode barang SKU 0136574, seharga Rp. 179.800,-(seratus tujuh puluh sembilan ribu delapan raus rupiah).
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sejumlah barang dari Centerpoint MOG adalah sebagai berikut:
 - Untuk celana dan bra Terdakwa ambil dari masing-masing counternya dan dan Terdakwa bawa ke counter kerja Terdakwa, dan setelah dicounter kerja Terdakwa selanjutnya Terdakwa melepas sensornya setelah itu Terdakwa bawa ke kamar ganti, dan setelah berada di dalam kamar ganti barang tersebut Terdakwa pakai langsung/ pakai rangkap dan selesai jam kerja langsung Terdakwa pakai pulang kerumah.
 - Untuk Rok, Terdakwa ambil dari counternya dan Terdakwa bawa ke counter kerja Terdakwa dan setelah itu sensornya Terdakwa lepas, dan setelah itu Terdakwa minta tolong teman Terdakwa yang bernama HANUNG (saat ini sudah berhenti) untuk membawa rok tersebut ke counter kerja nya, dan setelah selesai jam kerja Terdakwa janji bertemu dengan saudari HANUNG ditempat parkir dan selanjutnya saudari HANUNG menyerahkan kepada Terdakwa barang berupa rok yang telah Terdakwa ambil tersebut, dan selanjutnya rok tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak PT. Center Point MOG Malang Jl. Kawi 24 Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen Kota Malang adalah sebesar Rp. 1.148.400,- (satu juta seratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah).

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MIFTA ANNISA WARDHANI antara hari Jum'at tanggal 03 September 2022 sekitar pukul 09.15 WIB sampai dengan hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 09.17 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Pertokoan Center Point Mall Olympic Garden (MOG) Malang Jalan Kawi No. 24 Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen Kota Malang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari pengakuan Saksi Nova Indrasari bahwa selain dirinya yang mengambil sejumlah barang di Centerpoint MOG Malang ada orang lain yang juga melakukan hal yang sama yaitu Terdakwa, menindaklanjuti hal tersebut kemudian Terdakwa dipanggil ke ruang manager untuk diinterogasi sehingga diperoleh pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa telah mengambil sejumlah barang dari Centerpoint MOG dan telah disimpan di rumah Terdakwa.
- Bahwa barang telah berhasil diambil oleh Terdakwa tanpa ijin adalah sebagai berikut :
 - Pada hari Jumat tanggal 3 September 2022, sekira pukul 09.15 WIB, dikonter WDB (konter celana wanita) barang yang berhasil saya ambil berupa : 1 (satu) potong celana panjang jeans wanita warna biru merk M&B, dengan kode barang SKU 0136550, seharga Rp. 239.800,- (dua ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);
 - Pada hari Rabu tanggal 14 September 2022, sekira pukul 09.45 WIB, dikonter WDB (konter celana wanita) barang yang berhasil saya ambil berupa : 1 (satu) potong celana panjang jeans wanita warna biru dongker merk 7C-G, dengan kode barang SKU 0119904,

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp.179.800,- (seratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);

- Pada hari Senin tanggal 19 September 2022, sekira pukul 09.20 WIB, dikonter WDB (konter celana wanita) barang yang berhasil saya ambil berupa : 1 (satu) potong rok wanita warna biru merk Venesia, dengan kode barang SKU 0136586, seharga Rp. 159.800,- (seratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);
- Pada hari Selasa tanggal 27 September 2022, sekira pukul 09.10 WIB, dikonter under wear wanita, barang yang berhasil saya ambil berupa : 1 (satu) buah Bra warna pink size 36 B, dengan kode barang SKU 0134122, seharga Rp. 49.800,- (empat puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);
- Pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022, sekira pukul 09.15 WIB, dikonter under wear wanita) barang yang berhasil saya ambil berupa : 1 (satu) buah Bra warna merah size 36 B. dengan kode barang SKU 0127660, seharga Rp. 59.800,- (lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);
- Pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022, sekira pukul 09.15 WIB, dikonter under wear wanita) barang yang berhasil saya ambil berupa : 1 (satu) braset warna hitam size 36 B, dengan kode barang SKU 0127692, seharga Rp. 99.800,- (sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah).
- Pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022, sekira pukul 09.20 WIB, dikonter WDB (celana wanita) barang yang berhasil saya ambil berupa : 1 (satu) potong celana panjang jeans wanita warna biru merk DJ Premium, dengan kode barang SKU 0127122, seharga Rp. 179.800,- (seratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah)
- Pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022, sekira pukul 09.17 WIB, dikonter WDB (celana wanita) barang yang berhasil saya ambil berupa : 1 (satu) potong celana panjang jeans wanita warna hitam merk 7C-G, dengan kode barang SKU 0136574, seharga Rp. 179.800,- (seratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah).
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sejumlah barang dari Centerpoint MOG adalah sebagai berikut:
 - Untuk celana dan bra Terdakwa ambil dari masing-masing counternya dan dan Terdakwa bawa ke counter kerja Terdakwa, dan setelah dicounter kerja Terdakwa selanjutnya Terdakwa melepas

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



sensornya setelah itu Terdakwa bawa ke kamar ganti, dan setelah berada di dalam kamar ganti barang tersebut Terdakwa pakai langsung/ pakai rangkap dan selesai jam kerja langsung Terdakwa pakai pulang kerumah.

- Untuk Rok, Terdakwa ambil dari counternya dan Terdakwa bawa ke counter kerja Terdakwa dan setelah itu sensornya Terdakwa lepas, dan setelah itu Terdakwa minta tolong teman Terdakwa yang bernama HANUNG (saat ini sudah berhenti) untuk membawa rok tersebut ke counter kerja nya, dan setelah selesai jam kerja Terdakwa janji bertemu dengan saudari HANUNG ditempat parkir dan selanjutnya saudari HANUNG menyerahkan kepada Terdakwa barang berupa rok yang telah Terdakwa ambil tersebut, dan selanjutnya rok tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah.

- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak PT. Center Point MOG Malang Jl. Kawi 24 Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen Kota Malang adalah sebesar Rp. 1.148.400,- (satu juta seratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1) Saksi SONY BUDIARTO dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di Pertokoan Center Point Mall Olympic Garden (MOG) Malang yang berada di Jl. Kawi No. 24 Kel. Kauman Kec. Klojen Kota Malang dibagian Supervisor sejak tanggal 28 Januari 2019;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab selaku Supervisor adalah :
 - Memastikan man power (petugas yang jaga dimasing-masing konter) jumlahnya cukup dalam pelaksanaan pelayanan;
 - Memastikan area penjualan barang dalam keadaan rapi, bersih dan display padat (isinya barang yang akan dijual padat);
 - Melakukan order (pemesanan) barang untuk barang yang under stock (jumlah barang minim);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memastikan prosedur pelayanan dijalankan sesuai dengan SOP yang sudah ditentukan;
- Melakukan pengecekan penguncian toko pada saat sebelum dan pada saat tutup toko.
- Bahwa Pertokoan Center Point Mall Olympic Garden (MOG) Malang bergerak dibidang penjualan pakaian, tas, sepatu, kosmetik dan asesoris;
- Bahwa saksi, Sdr. DWI HASAN SANUSI (Manager), dan Sdri. RETNO WIDI ASTUTI (Asisten Manager) telah mengamankan terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022, sekira pukul 17.00 WIB di ruang Manager Pertokoan Center Point Mall Olympic Garden (MOG) Malang ;
- Bahwa terdakwa MIFTA ANNISA WARDHANI Binti BUDI HARTOKO EFFENDI bekerja di Pertokoan Center Point Mall Olympic Garden (MOG) Malang dibagian Kepala Konter Pakain Pria Dewasa MPB yang berada dilantai dasar sudah lebih dari 2 (dua) tahun
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku kepala konter tersebut diantaranya :
 - Membagi tugas kerja antar pramuniaga konter MPB;
 - Memastikan display dan stock barang cukup diarea konter MPB;
 - Memastikan prosedur retur dan order barang;
 - Mengerjakan dan control laporan penjualan konter MPB;
 - Memastikan semua prosedur display dan penyimpanan stock untuk dijalankan.
- Bahwa dasar saksi mengamankan terdakwa karena pada hari hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 11.00 WIB di area Counter pakaian anak perempuan Centerpoint MOG saksi, bersama dengan saudari ANDINI WIDI ASTUTI (Asisten supervisor) melakukan sidak terhadap loker kerja (loker yang berisi alat tulis kerja dan buku laporan penjualan) dan gudang lokasi (tempat untuk menyimpan sementara barang yang akan di display) di setiap konter, dan pada saat dilakukan sidak di gudang lokasi di Counter pakaian anak perempuan yang bertanggung jawab adalah karyawan yang bernama NOVA, di gudang lokasi tersebut di ketemukan barcode (label harga) milik konter lain, selanjutnya saksi kumpulkan dan saksi laporkan ke manager;
- Bahwa setelah itu manager memerintahkan untuk memanggil saudari NOVA, dan setelah ditanyai perihal adanya barcode (label harga) milik konter lain tersebut, saudari NOVA menjelaskan jika saudari NOVA

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengambil barang sesuai dengan temuan barcode (label harga) tersebut, tetapi saudari NOVA menjelaskan jika sebelumnya telah mengambil barang milik Pertokoan Center Point Mall Olympic Garden (MOG) Malang, dan juga ada karyawan lainnya yang mengambil barang diantaranya saudari LALA dan terdakwa MIFTA ANNISA WARDHANI Binti BUDI HARTOKO EFFENDI, sehingga pada saat itu juga untuk saudari LALA dan terdakwa MIFTA ANNISA WARDHANI Binti BUDI HARTOKO EFFENDI dipanggil melalui speaker informasi untuk datang ke kantor Manager;

- Bahwa terdakwa ketika dipanggil dan langsung ditanyai oleh manager (saudara DWI HASAN SANUSI), terdakwa mengakui telah mengambil barang milik Pertokoan Center Point Mall Olympic Garden (MOG) Malang, sejak Bulan September 2022 hingga Oktober 2022 antara lain:

- Pada hari Jumat tanggal 3 September 2022, sekira pukul 09.15 WIB, dikonter WDB (konter celana wanita) barang yang berhasil di ambil berupa : 1 (satu) potong celana panjang jeans wanita warna biru merk M&B, dengan kode barang SKU 0136550, seharga Rp. 239.800,- (dua ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);

- Pada hari Rabu tanggal 14 September 2022, sekira pukul 09.45 WIB, dikonter WDB (konter celana wanita) barang yang berhasil di ambil berupa : 1 (satu) potong celana panjang jeans wanita warna biru dongker merk 7C-G, dengan kode barang SKU 0119904, seharga Rp.179.800,- (seratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);

- Pada hari Senin tanggal 19 September 2022, sekira pukul 09.20 WIB, dikonter WDB (konter celana wanita) barang yang berhasil di ambil berupa : 1 (satu) potong rok wanita warna biru merk Venesia, dengan kode barang SKU 0136586, seharga Rp. 159.800,- (seratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);

- Pada hari Selasa tanggal 27 September 2022, sekira pukul 09.10 WIB, dikonter under wear wanita, barang yang berhasil di ambil berupa : 1 (satu) buah Bra warna pink size 36 B, dengan kode barang SKU 0134122, seharga Rp. 49.800,- (empat puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);

- Pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022, sekira pukul 09.15 WIB, dikonter under wear wanita) barang yang berhasil di ambil berupa : 1 (satu) buah Bra warna merah size 36 B. dengan kode barang SKU 0127660, seharga Rp. 59.800,- (lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022, sekira pukul 09.15 WIB, dikonter under wear wanita) barang yang berhasil di ambil berupa : 1 (satu) braset warna hitam size 36 B, dengan kode barang SKU 0127692, seharga Rp. 99.800,- (sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah).
- Pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022, sekira pukul 09.20 WIB, dikonter WDB (celana wanita) barang yang berhasil di ambil berupa : 1 (satu) potong celana panjang jeans wanita warna biru merk DJ Premium, dengan kode barang SKU 0127122, seharga Rp. 179.800,-(seratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah)
- Pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022, sekira pukul 09.17 WIB, dikonter WDB (celana wanita) barang yang berhasil di ambil berupa : 1 (satu) potong celana panjang jeans wanita warna hitam merk 7C-G, dengan kode barang SKU 0136574, seharga Rp. 179.800,-(seratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah).
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara sebagai berikut :
 - Celana dan bra diambil dari masing-masing konterinya dan di bawa ke konter kerjanya, dan setelah dikonter kerja nya, selanjutnya tersangka MIFTA ANNISA WARDHANI Binti BUDI HARTOKO EFFENDI melepas sensornya setelah itu di bawa ke kamar ganti, dan setelah berada di dalam kamar ganti barang tersebut oleh tersangka MIFTA ANNISA WARDHANI Binti BUDI HARTOKO EFFENDI langsung di pakai / dipakai rangkap dan selesai jam kerja langsung dipakai pulang kerumah;
 - Rok, di ambil dari konterinya dan di bawa ke konter kerja nya dan setelah itu sensornya dilepas, dan setelah itu tersangka MIFTA ANNISA WARDHANI Binti BUDI HARTOKO EFFENDI minta tolong temannya yang bernama HANUM(saat ini sudah berhenti) untuk membawa rok tersebut kekonter kerja saudari HANUM, dan setelah selesai jam kerja tersangka MIFTA ANNISA WARDHANI Binti BUDI HARTOKO EFFENDI janji bertemu dengan saudari HANUM ditempat parkir dan selanjutnya saudari HANUNG menyerahkan kepada tersangka MIFTA ANNISA WARDHANI Binti BUDI HARTOKO EFFENDI barang berupa rok yang telah di ambil tersebut, dan selanjutnya rok tersebut oleh tersangka MIFTA ANNISA WARDHANI Binti BUDI HARTOKO EFFENDI di bawa pulang kerumah.

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan dari tersangka MIFTA ANNISA WARDHANI Binti BUDI HARTOKO EFFENDI Kerugian pihak Pertokoan Center Point Mall Olympic Garden (MOG) Malang sebesar Rp. 1.148.400,- (satu juta seratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa berpendapat keterangan saksi benar semua ;

2) Saksi **ACHMAD ZAENAL** dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Bekerja dan ditugaskan di Centerpoint Mal Olympic Garden (MOG) Malang sebagai Kepala Security (satpam) Centerpoint di lantai dasar Mal Olympic Garden (MOG);
- Bahwa Tugas dan tanggung jawabnya saksi adalah menyelenggarakan keamanan dan ketertiban diruang lingkup pekerjaan bagi customer (pelanggan) dan karyawan di Centerpoint lantai dasar Mal Olympic Garden (MOG);
- Bahwa untuk prosedur yang harus dilakukan oleh saksi yaitu :
 - Menertiban karyawan Centerpoint pada saat masuk kerja setelah karyawan scan pinjer untuk karyawan agar segera naik ke lokasi penjualan di Centerpoint;
 - Melaksanakan cek bodi terhadap karyawan Centerpoint pada saat naik ke lokasi penjualan;
 - Menertibkan karyawan centerpoint bila ada yang bergerumbul dilokasi penjualan;
 - Melaksanakan cek bodi terhadap karyawan Centerpoint pada saat karyawan akan meninggalkan centerpoint;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang bekerja di Centerpoint lantai dasar Mal Olympic Garden (MOG) sebagai karyawan yang bertugas di Counter celana panjang dewasa pria;
- Bahwa saksi yang mengamankan terdakwa yang telah mengambil barang di Centerpoint lantai dasar Mall Olympic Garden (MOG) yaitu pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 16.00 WIB di ruang penerimaan karyawan Centerpoint lantai dasar Mall Olympic Garden (MOG)
- Bahwa Jenis barang yang pada saat itu telah diambil oleh terdakwa antara lain celana jeans, celana dalam, bra dan baju wanita, dimana barang-barang tersebut diambil oleh terdakwa dalam kurun waktu bulan September 2022 hingga bulan Oktober 2022;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru tahu saat terdakwa diinterogasi di Kepolisian
Barang yang telah berhasil di ambil oleh terdakwa adalah :

- Pada Bulan September 2022 antara lain :

1. Pada hari Jumat tanggal 3 September 2022, sekira pukul 09.15 WIB, dikonter WDB (konter celana wanita) barang yang berhasil saya ambil berupa : 1 (satu) potong celana panjang jeans wanita warna biru merk M&B, dengan kode barang SKU 0136550, seharga Rp. 239.800,- (dua ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);
2. Pada hari Rabu tanggal 14 September 2022, sekira pukul 09.45 WIB, dikonter WDB (konter celana wanita) barang yang berhasil saya ambil berupa : 1 (satu) potong celana panjang jeans wanita warna biru dongker merk 7C-G, dengan kode barang SKU 0119904, seharga Rp.179.800,- (seratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);
3. Pada hari Senin tanggal 19 September 2022, sekira pukul 09.20 WIB, dikonter WDB (konter celana wanita) barang yang berhasil saya ambil berupa : 1 (satu) potong rok wanita warna biru merk Venesia, dengan kode barang SKU 0136586, seharga Rp. 159.800,- (seratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);
4. Pada hari Selasa tanggal 27 September 2022, sekira pukul 09.10 WIB, dikonter under wear wanita, barang yang berhasil saya ambil berupa : 1 (satu) buah Bra warna pink size 36 B, dengan kode barang SKU 0134122, seharga Rp. 49.800,- (empat puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);
- Pada Bulan Oktober 2022 antara lain :
 1. Pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022, sekira pukul 09.15 WIB, dikonter under wear wanita) barang yang berhasil saya ambil berupa : 1 (satu) buah Bra warna merah size 36 B. dengan kode barang SKU 0127660, seharga Rp. 59.800,- (lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);
 2. Pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022, sekira pukul 09.15 WIB, dikonter under wear wanita) barang yang berhasil saya ambil berupa : 1 (satu) braset warna hitam size 36 B, dengan kode barang SKU 0127692, seharga Rp. 99.800,- (sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);
 3. Pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022, sekira pukul 09.20 WIB, dikonter WDB (celana wanita) barang yang berhasil saya ambil berupa : 1 (satu) potong celana panjang jeans wanita

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna biru merk DJ Premium, dengan kode barang SKU 0127122, seharga Rp. 179.800,-(seratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);

4. Pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022, sekira pukul 09.17 WIB, dikonter WDB (celana wanita) barang yang berhasil saya ambil berupa : 1 (satu) potong celana panjang jeans wanita warna hitam merk 7C-G, dengan kode barang SKU 0136574, seharga Rp. 179.800,-(seratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);

- Bahwa Maksud dan tujuannya dari terdakwa MIFTA ANNISA WARDHANI Binti BUDI HARTOKO EFFENDI pada saat saya interogasi menjelaskan untuk digunakan sendiri;

- Bahwa terdakwa MIFTA ANNISA WARDHANI Binti BUDI HARTOKO EFFENDI mengambil barang-barang milik pihak Centerpoint MOG Malang tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak Centerpoint MOG Malang

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak Centerpoint MOG Malang mengalami kerugian sebesar Rp. 1.148.400,- (Satu juta seratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah) ;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa berpendapat keterangan saksi benar semua ;

3) **Saksi HANUNG** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa MIFTA ANNISA WARDHANI pada saat bekerja di Mal Olympic Garden (MOG) Jl. Kawi No. 24 Kel. Kauman Kec. Klojen Kota Malang.

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan berkaitan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022, sekira pukul 17.00 WIB di ruang manager Pertokoan Center Point Mall Olympic Garden (MOG) Malang

- Bahwa Saksi dan terdakwa adalah karyawan pada Pertokoan Center Point Mall Olympic Garden (MOG) Malang

- Bahwa terdakwa pernah menitipkan barang yang dibungkus tas kresek hitam untuk dibawa ke counter kerja saksi, dan setelah selesai jam kerja Saksi janjian untuk bertemu dengan Terdakwa ditempat parkir dan selanjutnya Saksi menyerahkan kepada Terdakwa kresek hitam tersebut dan Saksi tidak tau apa isinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa barang yang dititipkan merupakan barang curian yang dilakukan oleh Terdakwa
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa berpendapat keterangan saksi benar semua ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Bekerja di Pertokoan Center Point Mall Olympic Garden (MOG) Malang sejak tanggal 11 Oktober 2021;
- Bahwa terdakwa Bekerja di Pertokoan Center Point Mall Olympic Garden (MOG) Malang bukan merupakan karyawan tetap akan tetapi karyawan dengan status kontrak dengan durasi kontrak 6 (enam) bulan, dalam artian setiap 6 (enam) bulan sekali kontrak diperbaharui apabila kontraknya oleh pihak pertokoan center point tidak diperbarui maka hubungan kerjanya dengan pihak center point berakhir;
- Bahwa saat ini terdakwa bekerja di Pertokoan Center Point Mall Olympic Garden (MOG) Malang dibagian pramuniaga konter celana pria MPB yang berada dilantai dasar;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawabnya sehubungan dengan pekerjaannya tersebut yaitu :
 - a. Tugasnya adalah :
 - Melayani calon pembeli;
 - Meletakkan barang yang akan dijual;
 - Mendata barang yang datang.
 - b. Tangung jawab saya adalah :
 - Mengerjakan laporan penjualan;
 - Merapikan konter;
 - Merpikan letak barang;
 - Membersihkan dan merapikan konter.
- Bahwa Gaji terdakwa setiap bulannya sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), dan sistem penggajiannya adalah melalui transfer disetiap tanggal 31 disetiap bulannya dengan perincian gaji perharinya sebesar Rp. 116.00,- (seratus enam belas ribu rupiah) dan dalam 1 (satu) bulan bekerja selama 25 (dua puluh lima) hari;
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik Pertokoan Center Point Mall Olympic Garden (MOG) Malang dengan cara bertahap dan dilakukan sejak bulan September 2022 hingga bulan Oktober 2022, yaitu

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada bulan September saya lakukan sebanyak 4 (empat) kali dan pada bulan Oktober juga sebanyak 4 (empat) kali antara lain :-

- a. Pada bulan September 2022 saya lakukan pada :
- Pada hari Jumat tanggal 3 September 2022, sekira pukul 09.15 WIB, dikonter WDB (konter celana wanita);
 - Pada hari Rabu tanggal 14 September 2022, sekira pukul 09.45 WIB, dikonter WDB (konter celana wanita);
 - Pada hari Senin tanggal 19 September 2022, sekira pukul 09.20 WIB, dikonter WDB (konter celana wanita);
 - Pada hari Selasa tanggal 27 September 2022, sekira pukul 09.10 WIB, dikonter under wear wanita;
- b. Pada bulan Oktober 2022 saya lakukan pada :
- Pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022, sekira pukul 09.15 WIB, dikonter under wear wanita);
 - Pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022, sekira pukul 09.15 WIB, dikonter under wear wanita);
 - Pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022, sekira pukul 09.20 WIB, dikonter WDB (celana wanita);
 - Pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022, sekira pukul 09.17 WIB, dikonter WDB (celana wanita);
- Bahwa barang yang telah berhasil diambil pada saat melakukan perbuatan penggelapan dan atau mengambil barang milik orang lain tersebut yaitu :
- Pada hari Jumat tanggal 3 September 2022, sekira pukul 09.15 WIB, dikonter WDB (konter celana wanita) barang yang berhasil saya ambil berupa : 1 (satu) potong celana panjang jeans wanita warna biru merk M&B, dengan kode barang SKU 0136550, seharga Rp. 239.800,- (dua ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);
 - Pada hari Rabu tanggal 14 September 2022, sekira pukul 09.45 WIB, dikonter WDB (konter celana wanita) barang yang berhasil saya ambil berupa : 1 (satu) potong celana panjang jeans wanita warna biru dongker merk 7C-G, dengan kode barang SKU 0119904, seharga Rp.179.800,- (seratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);
 - Pada hari Senin tanggal 19 September 2022, sekira pukul 09.20 WIB, dikonter WDB (konter celana wanita) barang yang berhasil saya ambil berupa : 1 (satu) potong rok wanita warna biru merk Venesia, dengan kode barang SKU 0136586, seharga Rp. 159.800,- (seratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Selasa tanggal 27 September 2022, sekira pukul 09.10 WIB, dikonter under wear wanita, barang yang berhasil saya ambil berupa : 1 (satu) buah Bra warna pink size 36 B, dengan kode barang SKU 0134122, seharga Rp. 49.800,- (empat puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);
- Pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022, sekira pukul 09.15 WIB, dikonter under wear wanita) barang yang berhasil saya ambil berupa : 1 (satu) buah Bra warna merah size 36 B. dengan kode barang SKU 0127660, seharga Rp. 59.800,- (lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);
- Pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022, sekira pukul 09.15 WIB, dikonter under wear wanita) barang yang berhasil saya ambil berupa : 1 (satu) braset warna hitam size 36 B, dengan kode barang SKU 0127692, seharga Rp. 99.800,- (sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);
- Pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022, sekira pukul 09.20 WIB, dikonter WDB (celana wanita) barang yang berhasil saya ambil berupa : 1 (satu) potong celana panjang jeans wanita warna biru merk DJ Premium, dengan kode barang SKU 0127122, seharga Rp. 179.800,- (seratus tujuh puluh sembilan ribu delapan raus rupiah);
- Pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022, sekira pukul 09.17 WIB, dikonter WDB (celana wanita) barang yang berhasil saya ambil berupa : 1 (satu) potong celana panjang jeans wanita warna hitam merk 7C-G, dengan kode barang SKU 0136574, seharga Rp. 179.800,- (seratus tujuh puluh sembilan ribu delapan raus rupiah);
- Bahwa Cara terdakwa mengambil barang-barang seperti tersebut diatas dengan cara :
 - Celana dan bra diambil dari masing-masing konterinya dan di bawa ke konter kerjanya, dan setelah dikonter kerjanya, selanjutnya melepas sensornya setelah itu dibawa ke kamar ganti, dan setelah berada di dalam kamar ganti barang tersebut dipakai langsung/ pakai rangkap dan selesai jam kerja langsung dipakai pulang kerumah;
 - Rok, diambil dari konterinya dan dibawa ke konter kerjanya dan setelah itu sensornya dilepas, dan setelah itu minta tolong temannya yang bernama HANUNG (saat ini sudah berhenti) untuk membawa rok tersebut kekonter kerja nya, dan setelah selesai jam kerja kemudian janji bertemu dengan saudari HANUNG ditempat parkir dan selanjutnya saudari HANUNG menyerahkan barang berupa rok

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diambil tersebut, dan selanjutnya rok tersebut dibawa pulang kerumah;

Dan selanjutnya pada saat dirumah, untuk label harga barangnya dilepas dan dibuang, kecuali untuk label harga barang yang ada di rok masih ada;

- Bahwa pada saat mengambil barang-barang seperti tersebut diatas dari masing-masing konternya, pada saat itu konternya tidak ada yang menjaga karena masih pagi dan situasi konter masih sepi dan belum ada pengunjung;
- Bahwa terdakwa sewaktu mengambil barang-barang tersebut diatas tidak seijin pemiliknya ataupun sebelumnya tidak seijin pihak pertokoan center point;
- Bahwa maksud dan tujuannya mengambil barang-barang seperti tersebut diatas barang-barang tersebut akan dipakai sendiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong celana panjang jeans wanita warna biru merk M&B, dengan kode barang SKU 0136550, seharga Rp. 239.800,- (dua ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);
- 1 (satu) potong celana panjang jeans wanita warna biru dongker merk 7C-G, dengan kode barang SKU 0119904, seharga Rp.179.800,- (seratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);
- 1 (satu) potong rok wanita warna biru merk Venesia, dengan kode barang SKU 0136586, seharga Rp. 159.800,- (seratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);
- 1 (satu) buah Bra warna pink size 36 B, dengan kode barang SKU 0134122, seharga Rp. 49.800,- (empat puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);
- 1 (satu) buah Bra warna merah size 36 B. dengan kode barang SKU 0127660, seharga Rp. 59.800,- (lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);
- 1 (satu) braset warna hitam size 36 B, dengan kode barang SKU 0127692, seharga Rp. 99.800,- (sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);
- 1 (satu) potong celana panjang jeans wanita warna biru merk DJ Premium, dengan kode barang SKU 0127122, seharga Rp. 179.800,- (seratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana panjang jeans wanita warna hitam merk 7C-G, dengan kode barang SKU 0136574, seharga Rp. 179.800,- (seratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa Bekerja di Pertokoan Center Point Mall Olympic Garden (MOG) Malang sejak tanggal 11 Oktober 2021;
- Bahwa terdakwa Bekerja di Pertokoan Center Point Mall Olympic Garden (MOG) Malang bukan merupakan karyawan tetap akan tetapi karyawan dengan status kontrak dengan durasi kontrak 6 (enam) bulan, dalam artian setiap 6 (enam) bulan sekali kontrak diperbaharui apabila kontraknya oleh pihak pertokoan center point tidak diperbarui maka hubungan kerjanya dengan pihak center point berakhir;
- Bahwa benar saat ini terdakwa bekerja di Pertokoan Center Point Mall Olympic Garden (MOG) Malang dibagian pramuniaga konter celana pria MPB yang berada dilantai dasar;
- Bahwa benar Tugas dan tanggung jawabnya sehubungan dengan pekerjaannya tersebut yaitu :
 - a. Tugasnya adalah :
 - Melayani calon pembeli;
 - Meletakan barang yang akan dijual;
 - Mendata barang yang datang.
 - b. Tangung jawab saya adalah :
 - Mengerjakan laporan penjualan;
 - Merapikan konter;
 - Merpikan letak barang;
 - Membersihkan dan merapikan konter.
- Bahwa benar Gaji terdakwa setiap bulannya sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), dan sistem penggajiannya adalah melalui transfer disetiap tanggal 31 disetiap bulannya dengan perincian gaji perharinya sebesar Rp. 116.00,- (seratus enam belas ribu rupiah) dan dalam 1 (satu) bulan bekerja selama 25 (dua puluh lima) hari;
- Bahwa benar terdakwa mengambil barang milik Pertokoan Center Point Mall Olympic Garden (MOG) Malang dengan cara bertahap dan dilakukan sejak bulan September 2022 hingga bulan Oktober 2022,

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu pada bulan September saya lakukan sebanyak 4 (empat) kali dan pada bulan Oktober juga sebanyak 4 (empat) kali antara lain :-

- a. Pada bulan September 2022 saya lakukan pada :
 - Pada hari Jumat tanggal 3 September 2022, sekira pukul 09.15 WIB, dikonter WDB (konter celana wanita);
 - Pada hari Rabu tanggal 14 September 2022, sekira pukul 09.45 WIB, dikonter WDB (konter celana wanita);
 - Pada hari Senin tanggal 19 September 2022, sekira pukul 09.20 WIB, dikonter WDB (konter celana wanita);
 - Pada hari Selasa tanggal 27 September 2022, sekira pukul 09.10 WIB, dikonter under wear wanita;
 - b. Pada bulan Oktober 2022 saya lakukan pada :
 - Pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022, sekira pukul 09.15 WIB, dikonter under wear wanita);
 - Pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022, sekira pukul 09.15 WIB, dikonter under wear wanita);
 - Pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022, sekira pukul 09.20 WIB, dikonter WDB (celana wanita);
 - Pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022, sekira pukul 09.17 WIB, dikonter WDB (celana wanita);
- Bahwa benar barang yang telah berhasil diambil pada saat melakukan perbuatan penggelapan dan atau mengambil barang milik orang lain tersebut yaitu :
- Pada hari Jumat tanggal 3 September 2022, sekira pukul 09.15 WIB, dikonter WDB (konter celana wanita) barang yang berhasil saya ambil berupa : 1 (satu) potong celana panjang jeans wanita warna biru merk M&B, dengan kode barang SKU 0136550, seharga Rp. 239.800,- (dua ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);
 - Pada hari Rabu tanggal 14 September 2022, sekira pukul 09.45 WIB, dikonter WDB (konter celana wanita) barang yang berhasil saya ambil berupa : 1 (satu) potong celana panjang jeans wanita warna biru dongker merk 7C-G, dengan kode barang SKU 0119904, seharga Rp.179.800,- (seratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);
 - Pada hari Senin tanggal 19 September 2022, sekira pukul 09.20 WIB, dikonter WDB (konter celana wanita) barang yang berhasil saya ambil berupa : 1 (satu) potong rok wanita warna biru merk Venesia, dengan kode barang SKU 0136586, seharga Rp. 159.800,- (seratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Selasa tanggal 27 September 2022, sekira pukul 09.10 WIB, dikonter under wear wanita, barang yang berhasil saya ambil berupa : 1 (satu) buah Bra warna pink size 36 B, dengan kode barang SKU 0134122, seharga Rp. 49.800,- (empat puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);
- Pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022, sekira pukul 09.15 WIB, dikonter under wear wanita) barang yang berhasil saya ambil berupa : 1 (satu) buah Bra warna merah size 36 B. dengan kode barang SKU 0127660, seharga Rp. 59.800,- (lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);
- Pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022, sekira pukul 09.15 WIB, dikonter under wear wanita) barang yang berhasil saya ambil berupa : 1 (satu) braset warna hitam size 36 B, dengan kode barang SKU 0127692, seharga Rp. 99.800,- (sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);
- Pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022, sekira pukul 09.20 WIB, dikonter WDB (celana wanita) barang yang berhasil saya ambil berupa : 1 (satu) potong celana panjang jeans wanita warna biru merk DJ Premium, dengan kode barang SKU 0127122, seharga Rp. 179.800,- (seratus tujuh puluh sembilan ribu delapan raus rupiah);
- Pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022, sekira pukul 09.17 WIB, dikonter WDB (celana wanita) barang yang berhasil saya ambil berupa : 1 (satu) potong celana panjang jeans wanita warna hitam merk 7C-G, dengan kode barang SKU 0136574, seharga Rp. 179.800,- (seratus tujuh puluh sembilan ribu delapan raus rupiah);
- Bahwa benar Cara terdakwa mengambil barang-barang seperti tersebut diatas dengan cara :
 - Celana dan bra diambil dari masing-masing konterinya dan di bawa ke konter kerjanya, dan setelah dikonter kerjanya, selanjutnya melepas sensornya setelah itu dibawa ke kamar ganti, dan setelah berada di dalam kamar ganti barang tersebut dipakai langsung/ pakai rangkap dan selesai jam kerja langsung dipakai pulang kerumah;
 - Rok, diambil dari konterinya dan dibawa ke konter kerjanya dan setelah itu sensornya dilepas, dan setelah itu minta tolong temannya yang bernama HANUNG (saat ini sudah berhenti) untuk membawa rok tersebut kekonter kerja nya, dan setelah selesai jam kerja kemudian janji bertemu dengan saudari HANUNG ditempat parkir dan selanjutnya saudari HANUNG menyerahkan barang berupa rok

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah diambil tersebut, dan selanjutnya rok tersebut dibawa pulang kerumah;

Dan selanjutnya pada saat dirumah, untuk label harga barangnya dilepas dan dibuang, kecuali untuk label harga barang yang ada di rok masih ada;

- Bahwa benar pada saat mengambil barang-barang seperti tersebut diatas dari masing-masing konternya, pada saat itu konternya tidak ada yang menjaga karena masih pagi dan situasi konter masih sepi dan belum ada pengunjung;
- Bahwa terdakwa sewaktu mengambil barang-barang tersebut diatas tidak seijin pemiliknya atautkah sebelumnya tidak seijin pihak pertokoan center point sehingga mengalami kerugian sebesar Rp. 1.148.400,- (satu juta seratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuannya mengambil barang-barang seperti tersebut diatas barang-barang tersebut akan dipakai sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **pasal 362 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**
3. **Yang dilakukan secara berlanjut ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Barangsiapa** adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya. Barangsiapa berarti subyek hukum orang sebagai pelaku tindak pidana.



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, membenarkan terdakwa **MIFTA ANNISA WARDHANI Binti BUDI HARTOKO EFFENDI** adalah pelaku tindak pidana yang diajukan dalam perkara ini. Dipersidangan telah diteliti identitas terdakwa sehubungan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan ternyata telah sesuai, serta terdakwa sendiri membenarkannya. Selama jalannya persidangan terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya. Disamping itu selama berlangsungnya persidangan tidak ditemukan adanya fakta-fakta berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **Barangsiapa** telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.2 Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan telah dibenarkan oleh terdakwa bahwa terdakwa sekira bulan September 2022 hingga bulan Oktober 2022 telah berhasil mengambil barang barang milik Pertokoan Center Point Mall Olympic Garden (MOG) Malang Yakni Pada hari Jumat tanggal 3 September 2022, sekira pukul 09.15 WIB, dikonter WDB (konter celana wanita) barang yang berhasil saya ambil berupa : 1 (satu) potong celana panjang jeans wanita warna biru merk M&B, dengan kode barang SKU 0136550, seharga Rp. 239.800,- (dua ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah), Pada hari Rabu tanggal 14 September 2022, sekira pukul 09.45 WIB, dikonter WDB (konter celana wanita) barang yang berhasil saya ambil berupa : 1 (satu) potong celana panjang jeans wanita warna biru dongker merk 7C-G, dengan kode barang SKU 0119904, seharga Rp.179.800,- (seratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah), Pada hari Senin tanggal 19 September 2022, sekira pukul 09.20 WIB, dikonter WDB (konter celana wanita) barang yang berhasil saya ambil berupa : 1 (satu) potong rok wanita warna biru merk Venesia, dengan kode barang SKU 0136586, seharga Rp. 159.800,- (seratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah), Pada hari Selasa tanggal 27 September 2022, sekira pukul 09.10 WIB, dikonter under wear wanita, barang yang berhasil saya ambil berupa : 1 (satu) buah Bra warna pink size 36 B, dengan kode barang SKU 0134122, seharga Rp. 49.800,- (empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah), Pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022, sekira pukul 09.15 WIB, dikonter under wear wanita) barang yang berhasil saya ambil berupa : 1 (satu) buah Bra warna merah size 36 B. dengan kode barang SKU 0127660, seharga Rp. 59.800,- (lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah), Pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022, sekira pukul 09.15 WIB, dikonter under wear wanita) barang yang berhasil saya ambil berupa : 1 (satu) braset warna hitam size 36 B, dengan kode barang SKU 0127692, seharga Rp. 99.800,- (sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah), Pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022, sekira pukul 09.20 WIB, dikonter WDB (celana wanita) barang yang berhasil saya ambil berupa : 1 (satu) potong celana panjang jeans wanita warna biru merk DJ Premium, dengan kode barang SKU 0127122, seharga Rp. 179.800,- (seratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah), Pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022, sekira pukul 09.17 WIB, dikonter WDB (celana wanita) barang yang berhasil saya ambil berupa : 1 (satu) potong celana panjang jeans wanita warna hitam merk 7C-G, dengan kode barang SKU 0136574, seharga Rp. 179.800,- (seratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah),

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang barang milik Pertokoan Center Point Mall Olympic Garden (MOG) Malang antara lain Celana dan bra diambil dari masing-masing konterinya dan di bawa ke konter kerjanya, dan setelah dikonter kerjanya, selanjutnya melepas sensornya setelah itu dibawa ke kamar ganti, dan setelah berada di dalam kamar ganti barang tersebut dipakai langsung/ pakai rangkap dan selesai jam kerja langsung dipakai pulang kerumah, Rok, diambil dari konterinya dan dibawa ke konter kerjanya dan setelah itu sensornya dilepas, dan setelah itu minta tolong temannya yang bernama HANUNG (saat ini sudah berhenti) untuk membawa rok tersebut kekonter kerja nya, dan setelah selesai jam kerja kemudian janji bertemu dengan saudari HANUNG ditempat parkir dan selanjutnya saudari HANUNG menyerahkan barang berupa rok yang telah diambil tersebut, dan selanjutnya rok tersebut dibawa pulang kerumah, selanjutnya pada saat dirumah, untuk label harga barangnya dilepas dan dibuang, kecuali untuk label harga barang yang ada di rok masih ada dimana barang-barang tersebut diambil terdakwa dari masing-masing konterinya, pada saat itu konterinya tidak ada yang menjaga karena masih pagi dan situasi konter masih sepi dan belum ada pengunjung;

Menimbang, bahwa terdakwa sewaktu mengambil barang-barang tersebut diatas tidak seijin pemiliknya atautkah sebelumnya tidak seijin pihak

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertokoan center point dengan maksud dan tujuan untuk terdakwa miliki atau untuk digunakan sendiri oleh terdakwa, sehingga Centerpoint MOG Malang mengalami kerugian sebesar Rp.1.148.400,- (Satu juta seratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa demikian unsur **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.3 Unsur Yang dilakukan secara berlanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan telah pula dibenarkan oleh terdakwa bahwa terdakwa mengambil barang – barang berupa 1 (satu) potong celana panjang jeans wanita warna biru merk M&B, dengan kode barang SKU 0136550, seharga Rp. 239.800,- (dua ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah), 1 (satu) potong celana panjang jeans wanita warna biru dongker merk 7C-G, dengan kode barang SKU 0119904, seharga Rp.179.800,- (seratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah), 1 (satu) potong rok wanita warna biru merk Venesia, dengan kode barang SKU 0136586, seharga Rp. 159.800,- (seratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah), 1 (satu) buah Bra warna pink size 36 B, dengan kode barang SKU 0134122, seharga Rp. 49.800,- (empat puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah), 1 (satu) buah Bra warna merah size 36 B. dengan kode barang SKU 0127660, seharga Rp. 59.800,- (lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) , 1 (satu) braset warna hitam size 36 B, dengan kode barang SKU 0127692, seharga Rp. 99.800,- (sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah), 1 (satu) potong celana panjang jeans wanita warna biru merk DJ Premium, dengan kode barang SKU 0127122, seharga Rp. 179.800,-(seratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah), 1 (satu) potong celana panjang jeans wanita warna hitam merk 7C-G, dengan kode barang SKU 0136574, seharga Rp. 179.800,-(seratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah), milik Centerpoint MOG Malang dilakukan oleh terdakwa sejak bulan September 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur **Yang dilakukan secara berlanjut telah terbukti dan terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **362 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur Pasal **362 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP** maka seluruh Pledoi dari Penasehat Hukum terdakwa patutlah untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) potong celana panjang jeans wanita warna biru merk M&B, dengan kode barang SKU 0136550, seharga Rp. 239.800,- (dua ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);
- 1 (satu) potong celana panjang jeans wanita warna biru dongker merk 7C-G, dengan kode barang SKU 0119904, seharga Rp.179.800,- (seratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);
- 1 (satu) potong rok wanita warna biru merk Venesia, dengan kode barang SKU 0136586, seharga Rp. 159.800,- (seratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);
- 1 (satu) buah Bra warna pink size 36 B, dengan kode barang SKU 0134122, seharga Rp. 49.800,- (empat puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);
- 1 (satu) buah Bra warna merah size 36 B. dengan kode barang SKU 0127660, seharga Rp. 59.800,- (lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);
- 1 (satu) braset warna hitam size 36 B, dengan kode barang SKU 0127692, seharga Rp. 99.800,- (sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);
- 1 (satu) potong celana panjang jeans wanita warna biru merk DJ Premium, dengan kode barang SKU 0127122, seharga Rp. 179.800,- (seratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana panjang jeans wanita warna hitam merk 7C-G, dengan kode barang SKU 0136574, seharga Rp. 179.800,- (seratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah).

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal **362 KUHP** Jo pasal **64 ayat (1) KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa MIFTA ANNISA WARDHANI BINTI BUDI HARTOKO EFFENDI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian secara berlanjut**" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MIFTA ANNISA WARDHANI BINTI BUDI HARTOKO EFFENDI dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong celana panjang jeans wanita warna biru merk M&B, dengan kode barang SKU 0136550, seharga Rp. 239.800,- (dua ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);
 - 1 (satu) potong celana panjang jeans wanita warna biru dongker merk 7C-G, dengan kode barang SKU 0119904, seharga Rp.179.800,- (seratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong rok wanita warna biru merk Venesia, dengan kode barang SKU 0136586, seharga Rp. 159.800,- (seratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);
- 1 (satu) buah Bra warna pink size 36 B, dengan kode barang SKU 0134122, seharga Rp. 49.800,- (empat puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);
- 1 (satu) buah Bra warna merah size 36 B. dengan kode barang SKU 0127660, seharga Rp. 59.800,- (lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);
- 1 (satu) braset warna hitam size 36 B, dengan kode barang SKU 0127692, seharga Rp. 99.800,- (sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);
- 1 (satu) potong celana panjang jeans wanita warna biru merk DJ Premium, dengan kode barang SKU 0127122, seharga Rp. 179.800,- (seratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);
- 1 (satu) potong celana panjang jeans wanita warna hitam merk 7C-G, dengan kode barang SKU 0136574, seharga Rp. 179.800,- (seratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah).

Dikembalikan kepada pihak Pertokoan Centerpoint Mall Olympic Garden Malang melalui sdr. Sony Budiarto;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 oleh kami, Harlina Rayes, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Safruddin, S.H., M.H., Natalia Maharani, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anny Mardiyah, S.E., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Suudi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum secara teleconference ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Safruddin, S.H., M.H.

Harlina Rayes, S.H., M.Hum

Natalia Maharani, S.H., M.Hum.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Anny Mardiyah, S.E., S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29